



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 382/Pdt.G/2017/PA Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Desember 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 382/Pdt.G/2017/PA Dgl. Tanggal 8 Desember 2017, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2017/PA Dgl.



1.-----

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 532/12/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama. Pada tanggal 08 Januari 2017 Penggugat dengan Tergugat telah pisah sebagaimana alamat tersebut di atas.

3.-----

Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

-ANAK I, Umur 8 tahun.

-ANAK II, Umur 3 tahun.

4.-----

bahwa tahun 2016 pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan bernama "PUTRI" dan sudah mempunyai seorang anak dan sejak tanggal 08 Januari 2017 tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat.

5. bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 8 Januari 2017 sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat.

6. bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sehingga perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Halaman 2 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2017/PA Dgl.



7. biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah.

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pendiriannya.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 532/12/XII/2008 Tanggal 15 Desember 2008, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju Utara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

-bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat hanya kakak ipar;

Halaman 3 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2017/PA Dgl.



- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Tri Sandi Putra dan Anugrah Suci Azzahra.
 - bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2016 sering bertengkar.
 - bahwa saksi melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Putri dan telah memiliki satu orang anak.
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - bahwa sejak pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah kembali dan saksi tidak melihat Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
 - bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya itu.
2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat hanya anak mantu;
 - bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat hanya kakak ipar;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Tri Sandi Putra dan Anugrah Suci Azzahra.
 - bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2016 sering bertengkar.
 - bahwa saksi melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Putri dan telah memiliki satu orang anak.
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.

Halaman 4 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2017/PA Dgl.



-bahwa sejak pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah kembali dan saksi tidak melihat Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

-bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya itu.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berakibat gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan Hakim Majelis telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Tri Sandi Putra, umur 8 tahun dan Anugrah Suci Azzahra, umur 3 tahun, tetapi karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Putrid an telah dikaruniai satu orang anak, maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dan berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak tanggal 8 Januari 2017 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Halaman 5 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Desember 2008, harus dibuktikan dengan akta nikah atau alat bukti lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 532/12/XII/2008 Tanggal 15 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak terbantahkan kebenarannya (bukti P), terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tanggal 12 Desember 2008.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangganya telah pecah (*marriage breakdown*) karena terjadi perseilishan dan pertengkaran dan sejak tanggal 8 Januari 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, telah mengajukan dua orang sebagai saksi, masing-masing bernama Nurbaya binti Sande dan Abdul Manan bin Sande.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut telah dewasa memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan

Halaman 6 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2017/PA Dgl.



dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut menurut Majelis Hakim saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di depan persidangan, ternyata keduanya pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Putri dan telah dikaruniai satu orang anak serta melihat sendiri peristiwa perpisahan Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2017, Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat sejak bulan Januari 2017, karena menikah dengan perempuan lain bernama Putri, secara langsung (*direct evidence*) membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan perpecahan rumah tangga menurut pendapat Majelis Hakim, tidak hanya karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Putri dan telah dikaruniai satu orang anak, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-

Halaman 7 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa perceraian akan berdampak buruk terhadap pasangan suami-istri dan terhadap anak mereka, tetapi perkawinan akan menimbulkan mudarat sehingga tidak berguna dipertahankan jika tidak lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana halnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat belum lama berpisah tempat tinggal, tetapi dipastikan tidak akan hidup rukun kembali karena Penggugat di dalam persidangan terlihat sudah berteguh hati untuk bercerai, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka perkawinan Penggugat dan tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas sesuai dengan dalil fikih dalam Kitab *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, halaman 421 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضراراً الزوج لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها أن تطلب من لقاظ

التفريق بينها وبينه فإن اثبت دعواها وعجز القاضى عن اصلاح بينهما طلق
عابها طلقه بآئنة

*Apabila istri telah merasakan mudaratnya perkawinan dan tidak mampu lagi melanggengkan keharmonisan rumah tangganya,....
dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim agar ia dengan suaminya
dicerai. Jika gugatannya dapat dibuktikan serta hakim tidak dapat
mendamaikan, maka dijatuhkanlah talak suami kepadanya dengan talak
ba'in.*

Halaman 8 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian dan karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat (Akmal bin Abd. Halik) terhadap Penggugat (Seriah binti Sande) dengan talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Akmal bin Abd. Halik) terhadap Penggugat (Seriah binti Sande).
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 16

Halaman 9 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriah oleh kami: Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Normadia, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ruhana, Faried, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Rustam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Normadiai, S.Ag.

Halaman 10 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp375.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp466.000,00

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Pengadilan Agama Donggala
PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 11 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2017/PA Dgl.